

# BAB I MUSYARAKAH

## 1.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah menurut bahasa, berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti percampur harta yang satu dengan yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.<sup>1</sup>

Sedangkan berdasarkan terminologi, menurut perpaduan Hukum Ekonomi Syariah, musyarakah merupakan kerjasama diantara dua orang atau lebih dalam ketrampilan, kepercayaan, atau permodalan dalam usaha tertentu dengan nisbah sebagai pembagian keuntungan. PSAK No. 106 menerangkan tentang musyarakah sebagai akad kerjasama diantara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing orang berkontribusi dana dengan ketentuan bahwa nisbah dibagi atas dasar kesepakatan, sedangkan kerugian ditentukan dari porsi kontribusi dana. Para mitra menyediakan dana bersama-sama untuk mendanai usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha tersebut sudah berjalan atau yang baru. Apabila salah satu mitra mampu mengembalikan dana dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap dan sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah diperbolehkan dalam bentuk kas, setara kas atau aset non kas.<sup>2</sup>

Secara Fiqih dalam kitabnya *as-Sailul Jarrar III*, Imam Asy-Syaukani menuliskan bahwa Syirkah terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun apabila mereka sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal ini diperbolehkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 441

<sup>2</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm.150

<sup>3</sup> Nafan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 96

a. Musyarakah perspektif fiqh

Musyarakah merupakan bentuk lain dari prinsip bagi hasil yang sering kali digunakan pada sistem perbankan syariah. Dalam Fiqh, konsep ini dapat digunakan juga dalam penjelasan yang lebih luas lagi pada perbankan syariah. Di dalam analisis ini akan fokus membahas mengenai salah satu bentuk dari musyarakah yang dikenal dengan istilah syarikah al-inan, karena bentuk ini cocok untuk dikembangkan dalam perbankan syariah.<sup>4</sup>

Modal untuk musyarakah harus ditentukan terlebih dulu secara jelas didalam kontrak dan juga ketentuan moneterinya. Kontribusi modal setiap nasabah persentase dan jumlahnya harus sama. Ulama mazhab Hanafi yaitu Quduri mengatakan bahwa musyarakah dihukumi tetap sah meski investasi yang ditanamkan setiap nasabah memiliki jumlah yang berbeda. Manajemen musyarakah dalam literatur fiqh memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mengelola kerjasama atas dasar kontrak musyarakah. Setiap nasabah dapat menjalankan bisnis dengan bermacam cara yang ada untuk memperoleh keuntungan, namun hal tersebut harus sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Tidak boleh menyinggung atau keluar dari tujuan kontrak yang disepakati bersama.

Berdasarkan tujuan yang telah ditentukan, untuk mencapai kontrak musyarakah tersebut dapat berlaku dalam jangka pendek. Kontrak dilakukan untuk tujuan bisnis dengan jenis komoditi serta antar nasabah akan menerima pembagian keuntungan. Apabila kerugian yang dialami maka ditanggung oleh setiap nasabah. Kontrak musyarakah juga digunakan untuk jangka panjang dan berlaku jangka waktu yang tak terbatas. Kontrak musyarakah juga dapat diakhiri oleh setiap nasabah dengan memberitahu kepada nasabah yang lain dalam setiap waktu. Keempat mazhab Sunni seluruhnya menegaskan bahwa kontrak

---

<sup>4</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest A Stud of The Prohibit of Riba and its Comtemporey Interpetation*, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2003), hlm.

musyarakah didasarkan atas unsur kepercayaan bagi setiap nasabah. Setiap nasabah tidak dapat meminta jaminan dari nasabah yang lain. Menurut Sarakhsi, setiap nasabah mempercayakan dirinya lebih dari apa yang dipercayakan kepadanya. Apabila adanya jaminan tetap dijadikan syarat maka kontrak musyarakah dinyatakan batal.<sup>5</sup>

Pembagian keuntungan bagi tiap nasabah tidak ditentukan dari jumlah yang pasti namun didasarkan pada perbandingan persentase tertentu. Menurut empat mazhab Sunni terkait kerugian mereka mengatakan bahwa dalam kontrak musyarakah tidak ada fleksibilitas pembagian kerugian dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri, kontrak dapat batal dan sah apabila salah satu nasabah musyarakah menanggung kerugian lebih besar daripada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Prinsip ini berdasarkan penjelasan khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.<sup>6</sup>

b. Musyarakah perspektif perbankan syariah

Berdasarkan perbankan Islam musyarakah merupakan suatu mekanisme kerja (penggabungan antara pekerjaan dan modal) yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan juga produksi barang. Kontrak musyarakah dapat dijalankan dalam berbagai bentuk lapangan usaha yang dipercaya dapat menghasilkan keuntungan. Musyarakah dapat digunakan untuk tujuan investasi dalam jangka waktu pendek dan jangka panjang. Adapun pembiayaan musyarakah yang digunakan bank syariah meliputi: musyarakah dalam perdagangan, keikutsertaan untuk selamanya, keikutsertaan untuk sementara. Kontrak musyarakah dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 110

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 111

perdagangan merupakan bentuk musyarakah yang banyak digunakan dalam perbankan Islam, meskipun demikian, permasalahan yang akan dianalisis mencakup dua bentuk lainnya yaitu keikutsertaan untuk sementara, keikutsertaan untuk selamanya.<sup>7</sup>

Bank syariah umumnya memberikan bagian modal dari usaha musyarakah dan nasabah memberikan lain-lainnya. Ketentuan perbandingan bagian (profit and loss sharing) dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus. Menurut Tadamon Islamic Bank, tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha musyarakah. Padahal pihak bank lebih mampu untuk membiayai usaha dengan presentase modal yang lebih tinggi, tidak sama halnya dengan nasabah yang lebih sedikit dalam membiayai modal usaha. Meskipun demikian, penentuan presentase berdasarkan pada keadaan (besarnya modal yang disertakan) yang sebenarnya. Dalam kontrak kejadian, bagian modal bank yang disertakan dalam kontrak dapat mencapai 90% dari total modal keseluruhan.<sup>8</sup>

Akad musyarakah yang digunakan di perbankan syariah telah sesuai dimana akad musyarakah terdapat ijab qabul, adanya subyek perikatan yaitu pihak bank dengan nasabah, serta adanya objek perikatan yaitu adanya modal yang dicampurkan antara modal nasabah dengan modal dari bank untuk melakukan usaha, yang dicatat dalam kontrak untuk menghindari sengketa. Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal.<sup>9</sup>

Kontrak musyarakah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan yang jelas dan syarat. Diantaranya adalah nasabah akan memberikan hasil usahanya atas modal yang diberikan oleh bank

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 112

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 117

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jus 5*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 682H) hlm. 21

sesuai waktu yang telah ditentukan. Atau beberapa persyaratan yang melarang nasabah melanggar persyaratan tersebut ketika mengelola usaha musyarakah. Barang-barang musyarakah disediakan oleh pihak nasabah yang diawasi bersama, dan barang boleh dijual belikan pada saat harga jual dicantumkan dalam ketentuan musyarakah. Pihak nasabah mengelola kontrak musyarakah dan menjual barang-barang berdasarkan pertimbangan yang terbaik. Harga Barang yang dijual telah ditentukan berdasarkan persetujuan dari bank dan nasabah dalam bagian kontrak.

Bank syariah tetapi mengharuskan nasabah untuk memberikan jaminan untuk melindungi kepentingan bank dalam kontrak musyarakah. Sebagaimana kontrak musyarakah yang dilakukan oleh Faisal Islamic Bank of Egypt bahwa: “pihak pertama (bank) mempunyai hak untuk meminta kepada pihak kedua (dalam kusus bila jaminan yang telah diberikan kepada pihak pertama tidak cukup). Ini dilakukan dalam 1 minggu setelah memberikan peringatan kepada pihak kedua tanpa keberatan atau penundaan”. Bentuk jaminan yang diminta oleh bank-bank syariah dari nasabah meliputi:

- 1) Berupa cek yang nasabah serahkan kepada bank. Jumlah cek nilainya sama dengan investasi bank dalam kontrak musyarakah. Bank tidak menggunakan cek tersebut kecuali kalau nasabah melakukan pelanggaran dari persyaratan dalam kontrak.
- 2) Rekening dan tanda pembayaran dari penjualan barang-barang musyarakah kepada pihak ketiga yang dilakukan berdasarkan pembayaran yang ditanggihkan, catatan tersebut harus disetorkan kepada bank.
- 3) Bank menganggap dirinya sebagai pemilik barang-barang musyarakah mulai dari pembelian hingga penjualan barang-barang ini.
- 4) Bank mempunyai hak untuk memintacatatan saldo keuangan, dokumen atau surat-surat perdagangan milik nasabah untuk disimpan oleh bank.

- 5) Apabila barang-barang musyarakah dijual kepada pihak ketiga dengan berdasarkan pada pembiayaan yang ditanggungkan, pihak bank mempunyai hak untuk meminta nasabah sebagai penjamin dan memberikan jaminan secara mutlak kepada nasabah atas hutang yang diberikan kepada pihak ketiga.<sup>10</sup>

Diperhatikan dari perspektif fiqih, musyarakah tidak menggunakan jaminan hanya didasarkan atas unsur kepercayaan. Namun pihak Bank Syariah meminta jaminan, hal tersebut digunakan sebagai penjamin ketertiban dalam pengembalian dana dan mengantisipasi apabila terjadi ketidakmampuan dalam mengembalikan modal. Pada saat nasabah menjalankan amanahnya, ia akan memberikan jaminan baik berupa BPKB kendaraan, akte tanah, dan lain sebagainya. Jaminan dari nasabah bisa dicairkan apabila telah terbukti bahwa nasabah tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama.

Apabila musyarakah ditinjau dari aspek resiko dengan diberlakukannya agunan sebagai syarat mutlak dalam pembiayaan, maka keadilan antara pihak nasabah dan bank tidak ada, karena dalam pendanaan Islam antara nasabah dan juga bank harus sama-sama menanggung resiko dengan sistem profit and loss sharing. Keharusan pemberian jaminan oleh nasabah kepada bank berarti hanya nasabah yang menanggung resiko apabila terjadi kerugian, sedangkan pihak bank akan terbebas menanggung kerugian.

Dengan demikian musyarakah yang digunakan dalam Bank Islam bentuknya bermacam, namun musyarakah yang digunakan oleh bank syariah yaitu dalam perdagangannya berjangka pendek, meskipun bentuk lainnya tetap dipergunakan. Kontribusi modalnya musyarakah di dapat dari bank dan nasabah, pihak bank bekerja mengawasi jalannya usaha musyarakah, hingga seluruh investasi awal yang diberikan oleh bank dapat kembali dan juga

---

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Ibid*, hlm. 119

keuntungan yang diperoleh. Bank juga meminta berbagai macam garansi yang dijadikan ini kelihatannya bank berusaha melempar segala resiko usaha musyarakah kepada nasabah. Batas waktu kontrak musyarakah juga ditentukan oleh Bank. Antara bank-bank syariah dalam menjalankan metode bagi hasil tidak sama. Namun metode yang digunakan bermacam-macam dengan esensi yang sama.<sup>11</sup>

## 1.2 Perkembangan Akad Musyarakah

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa jenis-jenis akad musyarakah kontemporer tidak bisa dilepaskan dari jenis-jenis akad musyarakah yang telah dikembangkan ulama sebelumnya. Menurut al-Zuhaili, musyarakah amwal terjadi karena penggabungan harta antar syarik sebagai modal usaha, musyarakah abdan terjadi karena penggabungan keterampilan dalam memproses barang sehingga dapat memperoleh nilai tambah/nilai jual dan musyarakah wujud terjadi karena kredibilitas bisnis atau kepercayaan masyarakat antara dua pihak atau lebih tanpa menyertakan modal.

Al-Zuhaili kemudian menghubungkan musyarakah kontemporer dengan musyarakah yang telah ada sebelumnya sebagai berikut:

### a. Musyarakah Tadhamun

Menurut ulama musyarakah ini merupakan kerjasama antara dua syarik atau lebih dengan tujuan melakukan kegiatan bisnis untuk bisa memperoleh keuntungan. Para syarik bertanggungjawab dan juga saling menjamin atas semua kewajiban badan usaha, yang tidak hanya mencakup pada jumlah modal yang disertakan, namun bertanggungjawab juga terhadap seluruh harta badan usaha yang telah didasarkan pada akad musyarakah.

Al-Zuhaili mengidentifikasi bahwa musyarakah tadhamun terjadi oleh adanya tanggungan dan ketertarikan diri dengan musyarakah mufawadhah yang beberapa ulama melarangnya kecuali Hanafiah dan Zaidiah, yaitu perkongsian bisnis dengan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 124

syarat terdapat kesamaan jumlah modal yang disertakan, kesamaan kegiatan bisnis yang dilakukan, dan kesamaan agama para syarik. Setiap syarik bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para syarik lainnya yang berkaitan dengan perkongsian. Akan tetapi musyarakah mufawadhah ketika dilakukan sulit sehingga jarang yang menggunakan musyarakah tersebut, dan justru kebanyakan yang dilakukan adalah musyarakah inan, karena dalam musyarakah inan tidak ada ketetapan untuk mengharuskan memberi jumlah modal yang sama, jenis usaha, dan agama. Oleh karena itu musyarakah inan lebih mudah dipraktikkan. Didalamnya juga tidak terdapat akad kafalah atau dhammanah, syarik yang satu tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh syarik lainnya. Keuntungan musyarakah dibagi di antara para syarik sesuai kesepakatan atau proporsional dan kerugian

ditanggung berdasarkan jumlah modal karena terdapat Hadits yang artinya: *“keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai jumlah modal.”*

#### b. Musyarakah Taushiyah Basithah

Musyarakah ini merupakan gabungan dari mutadhamin dan mushi. Mutadhamin adalah pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan usaha dan juga menyertakan modalnya. Pihak mutadhamin bertugas memberikan rencana, menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengontrol badan usaha, sehingga mereka bertindak atas nama dan untuk badan usaha serta bertanggungjawab untuk menunaikan kewajiban-kewajiban badan usaha, sedangkan mushi adalah pihak yang menyertakan harta untuk dijadikan modal badan usaha yang tidak bertanggungjawab atas manajemen badan usaha dan juga tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha.

Al-Zuhili menjelaskan bahwa hukum musyarakah taushiyah basithah boleh karena musyarakah ini berakar pada musyarakah inan dan musyarakah mudharabah. *Pertama*, masing-masing syarik dan yang bersangkutan wajib bertanggungjawab atas pengelolaan badan usaha. Dibolehkan juga adanya syarat bahwa

pihak syarik yang lebih besar, atau pihak syarik yang mengelola badan usaha berhak mendapatkan imbalan (ujrah) dari badan usaha yang dikelolanya atas jasa yang dilakukannya. Disamping itu, dibolehkan juga adanya syarat yang menetapkan bahwa hanya pihak syarik (mutadhamin) yang mengelola badan usaha yang bertanggungjawab untuk bertindak atas nama dan untuk badan usaha, sedangkan pihak mushi tidak boleh bertindak atas nama dan untuk badan usaha dan sekaligus tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kewajiban-kewajiban badan usaha. seperti telah dijelaskan dalam musyarakah tadhamun.

*Kedua*, musyarakah taushiyah basithah dianggap sebagai pengembangan dari musyarakah mudharabah karena musyarakah berkedudukan sebagai *shahib al-mal* yang tidak bertanggungjawab atas pengelolaan usaha yang tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan badan usaha dan tidak dibebani kewajiban-kewajiban badan usaha (kewajiban membayar hutang dan pajak). Adapun pihak mutadhamin berkedudukan sebagai mudharib, yaitu pihak yang mengelola badan usaha yang didasarkan pada modal yang dimiliki oleh shahib al-mal. Apabila terjadi kerugian, pihak syarik mushi yang harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut, sedangkan syarik mutadhamin hanya rugi atas tenaga yang tidak boleh ditambah bebannya dengan kewajiban yang bersifat material. Keuntungan yang diterima oleh mushi dan mutadhamin sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akta perjanjian seperti dalam musyarakah mudarabah.

#### c. Musyarakah Muhashah

Musyarakah ini berbeda dengan lainnya, yang menuntut dua pihak atau lebih untuk menyertakan modal yang berupa harta dan keterampilan untuk mendapatkan profit dalam musyarakah muhashah tidak terdapat penyertaan harta untuk dijadikan modal bersama juga tidak terdapat nomenklatur musyarakah oleh karena itu musyarakah muhashah luput dari perhatian jumhur ulama, tidak dikena oleh masyarakat, tidak wujud secara fisik, dan juga tidak ada badan hukum sebagai subjek hukum seperti musyarakah pada umumnya. Musyarakah muhashah disebut juga

dengan musyarakah temporal (musyarakah waqtiyyah) seperti lelang atau juga beli yang menggunakan jasa pihak ketiga guna memperoleh laba bersih secara cepat dan seketika setelah penjualan atau lelang berlangsung. Hal yang konkret adalah bahwa salah satu syarik mewakili syarik lainnya, pada saat itulah syarik berlangsung, dan tidak badan usaha musyarakah.

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum musyarakah musahamah. *Pertama*, ada yang tidak membolehkan, karena terjadi pengalihan individu musyarakah kedalam jumlah kepemilikan saham dalam hal menentukan arah perusahaan termasuk menentukan pihak pengelola/direksi atau istilah lainnya yang berlaku di lembaga-lembaga bisnis. *Kedua*, ada juga ulama yang berpendapat bahwa musyarakah musahamah boleh dilakukan selama kegiatan usaha yang dilakukannya tidak mencakup: objek yang haram seperti khamr, usaha yang diharamkan seperti usaha yang ribawai dan judi.

Ulama membolehkan musyarakah musahamah dengan ketentuan bahwa perpindahan kepemilikan saham harus tunduk pada aturan berikut:

- 1) Apabila harta yang dimusyarakahkan berupa modal yang dinilai dengan uang secara tunai, maka perpindahan kepemilikan saham dilakukan dengan akad sharf (pertukaran uang). Perpindahan kepemilikan saham tersebut boleh dilakukan secara tunai dan keuntungannya boleh diterima.
- 2) Apabila harta yang dimusyarakahkan berupa utang, maka hukum yang berlaku adalah hukum utang, yaitu utang tidak boleh dipindahtanggankan dengan cara dijual, karena menjual piutang dilarang oleh syari'ah.
- 3) Apabila modal yang dimusyarakahkan berupa barang dagang atau manfaat, maka tidak ada halangan untuk memindahtanggankan dengan cara dijual, dan keuntungannya harus diterima secara tunai.
- 4) Apabila modal yang dimusyarakahkan berupa barang dagang, manfaat, uang, dan utang, yang disatukan, maka yang dijadikan dasar hukum adalah hukum barang dagang dan manfaat, yaitu

boleh dipindahtangankan dengan cara dijual, dan keuntungannya harus diterima secara tunai.

d. Musyarakah Taushiah Bi al-Asham

Musyarakah ini terdiri dari perkongsian kerja dan perkongsian pemegang saham. Para pemegang saham tidak dimintai pertanggungjawaban kecuali sebatas modal yang disetorkan saja, tapi mereka diizinkan untuk melakukan rapat umum pemegang saham. Musyarakah taushiah bi al-asham hukumnya boleh, karena dianggap sebagai pengembangan dari musyarakah 'inan yang didalamnya terkandung akad dhamanah dan kafalah.

Didalam musyarakah taushiah bi al-asham dibolehkan adanya saham preferen yaitu saham yang pemiliknya berhak didahulukan untuk mendapatkan dividen atau bagian kekayaan dalam hal perusahaan dilikuidasi, tetapi pemegang saham preferen tidak memiliki hak setara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

e. Musyarakah Mas'uliah Mahdudah

Musyarakah ini merupakan perkongsian bisnis yang mirip dengan musyarakah amwal. Dalam musyarakah mas'uliah mahdudah tidak ada badan usaha perkongsian dan dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa sejumlah musyarakah yang berkongsi tidak lebih dari 50 syarik. Setiap syarik bertanggungjawab sesuai dengan sejumlah saham yang dimiliki, oleh karena itu, musyarakah mas'uliah mahdudah merupakan gabungan antara musyarakah amwal dan musyarakah 'abdan. Hukum musyarakah mas'uliah mahdudah adalah boleh dan dianggap sebagai pengembangan dari musyarakah 'inan.<sup>12</sup>

### 1.3 Syarat Musyarakah

Adapun beberapa hal yang menjadi syarat Musyarakah yaitu :

---

<sup>12</sup>Miti Yarmunida, *Eksistensi Syirkah Kontemporer*, (Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, 2014)

[https://ejournal.iainbngkulu.ac.id/inex.php/mizani/article/download/60/60&ved=2ahUKEwjC04\\_vkKzsAhVV7XMBHe0DCUsQFjAAegQIDBAC&usq=AOvVaw0a84fRthkgZoK0ebZocl4n](https://ejournal.iainbngkulu.ac.id/inex.php/mizani/article/download/60/60&ved=2ahUKEwjC04_vkKzsAhVV7XMBHe0DCUsQFjAAegQIDBAC&usq=AOvVaw0a84fRthkgZoK0ebZocl4n)  
diakses pada Tanggal 8 Oktober 2020 pukul 16.30

- a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan
- b. Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian.
- c. Dana atau modal harus berupa uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri asset perdagangan, hak yang tidak terlihat.
- d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian yang diterima.<sup>13</sup>

#### 1.4 Rukun Musyarakah

Adapun rukun Musyarakah antara lain adalah :

- a. Ijab-qabul (*sighat*) merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad (*ma'qud alaihi*), yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.<sup>14</sup>

#### 1.5 Ketentuan Musyarakah

##### a. Standar Akuntansi

Pengukuran, penyajian, pengakuan dan pengungkapan transaksi musyarakah yang sebelumnya telah di atur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan akhirnya diganti dengan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Pada dasarnya bank syariah hanya melakukan penyetoran modal saja (mitra pasif) dengan pengelolaan usaha oleh mitra lainnya. Hal inilah disebut akuntansi musyarakah pada mitra pasif. Musyarakah

---

<sup>13</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 119

<sup>14</sup> Naf'an, *Ibid.* hlm. 138

adalah suatu usaha dari dua atau lebih pemodal, oleh karena itu dalam PSAK tentang akuntansi musyarakah mitra aktif sebagai pengelola usaha harus membuat catatan terpisah dari catatan usaha lainnya. Hal ini diatur dalam paragraf 13 sebagai berikut :

*13. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.*

Adapun hal lain yang harus diketahui dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian transaksi musyarakah yang dilakukan oleh mitra pasif sebagaimana diatur dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah yaitu :

**Tabel 1.1**  
Perlakuan Akuntansi Mitra Pasif

KETERANGAN	PSAK No. 106
<p><b>Pengakuan dan pengukuran</b></p> <p><b>1. Saat akad</b></p>	<p>1. <i>Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah. (paragraf 27)</i></p> <p>2. <i>Pengukuran investasi musyarakah :</i></p> <p><i>(a) berbentuk kas senilai jumlah yang dibayarkan</i></p> <p><i>(b) berbentuk aset nonkas sebesar nilai wajar dan apabila terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai:</i></p> <p><i>(i) keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad</i></p> <p><i>(ii) kerugian pada saat terjadinya. (paragraf 28)</i></p>
	<p>3. <i>Investasi musyarakah non kas yang diukur dengan nilai wajar aset yang</i></p>

	<p><i>diserahkan, dapat berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. (paragraf 29)</i></p> <p>4. <i>Biaya yang terjadi akibat musyarakah (biaya studi kelayakan) dapat diakui sebagai bagian investasi apabila mendapati persetujuan dari seluruh mitra.(paragraf 30)</i></p>
<b>2. Selama akad</b>	<p>1. <i>Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar :</i></p> <p><i>(a) jumlah pembayaran kas pada awal akad untuk usaha musyarakah dikurangi dengan kerugian/apabila ada, atau</i></p> <p><i>(b) nilai wajar aset musyarakah non kas saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian/apabila ada. (paragraf 31)</i></p> <p>2. <i>Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian/apabila ada. (paragraf 32)</i></p>
<b>3. Akhir akad</b>	<i>Ketika akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.(paragraf 33)</i>
<b>4. Pengakuan hasil usaha</b>	<i>Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Sedangkan Pendapatan</i>


	<i>usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. (paragraf 34)</i>
<b>Penyajian</b>	<p><i>Mitra pasif menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan, antara lain yaitu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Investasi musyarakah untuk kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif,</i></li> <li><i>2. Selisih dari penilaian aset non kas yang berupa keuntungan tangguhan diserahkan pada nilai wajar dan disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.</i></li> </ol>
<b>Pengungkapan</b>	<p><i>Mitra mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi musyarakah, namun tidak terbatas, pada:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti pembagian hasil usaha, porsi dana, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain.</i></li> <li><i>2. pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif, dan</i></li> <li><i>3. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah</i></li> </ol>

Sumber: PSAK Nomor 106

## **b. Alur transaksi musyarakah**

### **Gambar 2.1**

Alur Transaksi Pembiayaan Musyarakah



Alur transaksi musyarakah adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan musyarakah kepada bank syariah, dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Formulir tersebut diserahkan kepada bank syariah beserta dokumen pendukung. Pihak bank kemudian melakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral*. Setelah dilakukan verifikasi dan nasabah serta usahanya dianggap layak, maka selanjutnya dilakukan akad mudharabah dengan menandatangani kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris.

- 2) Nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan.
- 3) Keuntungan usaha yang diperoleh dibagi 2 antara bank dengan nasabah sesuai porsi yang telah disepakati. Apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Sedangkan kerugian yang disebabkan karena kelalaian nasabah, maka sepenuhnya tanggungjawab nasabah.
- 4) Bank dan nasabah mendapatkan porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
- 5) Bank menerima pengembalian modal atau pelunasan pembiayaan mudharabah dari nasabah. Setelah nasabah sudah bisa mengembalikan modal seluruhnya, maka usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.<sup>15</sup>

### **c. Pembagian laba/rugi Kongsi**

Berdasarkan mayoritas pendapat ulama madzhab Hanafi, rasio pembagian laba berbeda dengan rasio investasi, yaitu sesuai kesepakatan para pihak. Jika mitra menyatakan tidak ikut menjalankan usaha/bisnis, dan hanya sekedar sebagai mitra pasif, maka nisbah labanya tidak boleh lebih besar dari pada rasio investasinya. Menurut AAOIFI secara ringkas pembagian laba/rugi kongsi yaitu :

- 1) Tidak diperbolehkan menunda penentuan besarnya nisbah bagi hasil sampai kongsi mendapatkan laba nyata. Besarnya nisbah dapat di ubah sesuai kesepakatan bersama.
- 2) Kongsi harus menetapkan besaran porsi pembagian laba dalam bentuk prosentase dari keuntungan, dan bukan dari besarnya modal.
- 3) Kepada mitra aktif (pengelolaan perusahaan) dapat diberikan nisbah keuntungan yang melebihi porsi modalnya, tetapi tidak kepada mitra pasif.

---

<sup>15</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*,(Jakarta:Salemba Empat,2014), hlm.138

- 4) Pembagian kerugian disesuaikan dengan porsi permodalan masing-masing mitra. Dan diperbolehkan salah satu mitra mengambil alih tanggungjawab atas kerugian tersebut asal tidak diperjanjikan sebelumnya.
- 5) Para mitra diperkenankan menetapkan nisbah pembagian keuntungan berbeda-beda untuk periode satu dengan periode yang lain.
- 6) tidak boleh mendistribusikan laba, kecuali seluruh biaya operasional dan pajak telah dikurangkan/ diperhitungkan, dan besarnya modal tetap utuh.
- 7) Diperbolehkan para mitra menyepakati jika keuntungan lebih besar dari target, maka surplus atau kelebihanannya diperuntukkan ke mitra (aktif) tertentu.
- 8) Perhitungan laba berasal dari hasil penjualan seluruh aset , boleh juga atas dasar penilaian konstruktif sesuai nilai pasar wajar saat itu.
- 9) Tidak diperkenankan bahwa pembagian laba didasarkan perkiraan/ditargetkan.
- 10) Diperkenankan untuk menyisihkan sebagian laba guna disumbangkan ke pihak luar.
- 11) Diperbolehkan membuat kesepakatan bahwa tidak membagi laba, namun disimpan sebagai cadangan apabila terjadi kerugian, atau laba ditahan.<sup>16</sup>

Mengenai kerugian semua ulama sepakat bahwa pembagian kerugian didasarkan atas perkataan Sayyidina Ali Ibn Thalib : “Kerugian dibagi berdasarkan porsi investasi dan laba dibagi menurut persetujuan para mitra”. Misalkan porsi saham seorang mitra sebesar 60%, maka besarnya beban kerugiannya sejumlah tersebut, tidak kurang, tidak lebih. Jika bertentangan dengan ketentuan ini, maka perjanjian tidak sah.<sup>17</sup>

#### **a. Ketentuan umum musyarakah Bank Syariah dan BMT**

---

<sup>16</sup> Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 178-181

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 182-183

- 1) Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dan bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha, baik usaha yang telah berjalan maupun baru.<sup>18</sup>
- 2) Semua modal dijadikan menjadi satu dalam modal usaha dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.<sup>19</sup>
- 3) Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk membiayai usaha atau investasi yang dilarang dalam syariah.<sup>20</sup>
- 4) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti berikut:<sup>21</sup>
  - a) Menggabung dana usaha dengan harta pribadi
  - b) menjalankan usaha musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
  - c) memberi pinjaman kepada pihak lain.
  - d) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.
- 5) Pembiayaan suatu proyek investasi yang telah disetujui bersama-sama dengan mitra usaha yang lain, sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.
- 6) Semua pihak termasuk bank islam, berhak ikut serta dalam manajemen usaha tersebut.
- 7) Apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.<sup>22</sup>
- 8) Nisbah bagi hasil tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.<sup>23</sup>

---

<sup>18</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), hlm. 77

<sup>20</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Ibid*, hlm. 156

<sup>21</sup> Andiwarma A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 103

<sup>22</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 51

- 9) Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dengan proporsi modal yang disertakan. Jika salah satu mitra berkontribusi lebih dari yang lainnya, maka Ia dapat memperoleh keuntungan lebih besar.

## 1.6 Landasan Hukum Musyarakah

Musyarakah telah diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', seperti yang tertera pada keterangan di bawah ini.

### a. Al - Qur'an

Q.S Shaad Ayat 24

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى الْآخَرِينَ ءَآمَنُوا وَ  
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.

Artinya :

*"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebageian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh, dan amat sedikitlah mereka ini"*<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian dari surat di atas terdapat isi kandungan bahwa di dalam suatu kerjasama pasti sedikit atau banyak pasti ada seseorang yang akan mengingkari perjanjian kerjasama tersebut. Namun hal itu tidak akan dilakukan oleh mereka yang beriman dan beramal sholeh serta mengetahui bahwa perbuatan ingkar itu dosa.

### b. Sunnah

#### 1) Hadits Abu Hurairah

حد ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُخُنْ أَحَدُهُمَا صَا  
جِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ)

<sup>23</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 84

<sup>24</sup> *Al Qur'an dan Terjemahan*

Artinya :

Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, *Sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya."*<sup>25</sup>

Hadits ini menerangkan bahwa jika terdapat dua orang bekerjasama dalam satu usaha, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkah-Nya selama tidak ada yang mengkhianati-Nya. Begitu sebaliknya, koperasi akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Hal inilah yang diperingatkan oleh Allah SWT, karena memang banyak kemungkinan berkhianat terhadap sesama anggotanya. Koperasi yang sedemikianlah yang berkahnya akan di angkat oleh Allah, maka kejujuran harus diterapkan kembali.

Dari hadits ini kita dapat mengetahui bahwa masalah serikat (koperasi) telah ada sebelum Islam datang, bahkan dimuat dalam buku-buku ilmu fiqh Islam. Dimana koperasi termasuk usaha ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha.

c. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al Mughni* telah mengatakan bahwa: "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam beberapa elemen"

## 1.7 Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh KH Ali Yafie (ketua) dan Nazri Adlani (sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H)

Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak

---

<sup>25</sup> Ash Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Semarang:PT. Petrajaya Mitrajaya, 2001), hlm. 175

atau lebih untuk suatu usaha tertentu masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (untuk dijadikan modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung bersama secara proporsional sesuai jumlah modal yang disertakan.<sup>26</sup>

Ketentuan pembiayaan musyarakah pada Fatwa DSN-MUI tersebut, sebagai berikut :

- a. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
  - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - 4) Setiap mitra memberikan wewenang terhadap mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dan tetap memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kesalahan dan kelalian yang disengaja.
  - 5) Seseorang mitra dilarang untuk menginvestasikan atau mencairkan dana demi kepentingan pribadi.
- c. Obyek akad
  - 1) Modal

---

<sup>26</sup> Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012) hlm. 82-83

- a) Modal yang diberikan harus berupa emas, uang tunai, perak, atau yang lainnya dengan nilai sama. Modal juga dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti halnya properti, barang-barang dan sebagainya. Apabila modal berbentuk aset, harus dinilai terlebih dahulu dengan tunai dan mendapat persetujuan dari para mitra.
  - b) Para pihak dilarang meminjam, meminjamkan, menghadiahkan atau menyumbangkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kerjasama.
  - c) Pembiayaan musyarakah pada prinsipnya tidak ada jaminan, karena menghindari terjadinya penyimpangan maka LKS dapat meminta jaminan.
- 2) Kerja
- a) Salah satu dasar pelaksanaan musyarakah adalah partisipasi para mitra dalam pekerjaan, namun kesamaan porsi kerja bukanlah syarat seorang mitra dibolehkan melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, Dalam hal ini ia diperbolehkan menuntut bagian keuntungan tambahan.
  - b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah didasarkan atas nama pribadi dan wakil dari mitra lainnya. Kedudukan mitra dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan
- a) Keuntungan harus dilakukan kuantifikasi dengan jelas, hal ini untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
  - b) Keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional dari seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
  - c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Kerugian

Kerugian dibagi di antara para mitra secara proporsional berdasarkan saham masing-masing mitra dalam modal.

d. Biaya operasional dan persengketaan.

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>27</sup>

## 1.8 Kajian pada KUH Perdata

Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dapat diartikan sebagai “suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dimana pihak satu berjanji kepada pihak lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam hal ini Bank Syariah an nasabah saling berjanji.

Dari peristiwa itulah timbul suatu hubungan antara dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan. Pihak yang satu dapat menuntut realisasi dari apa yang diperjanjikan oleh pihak lain dan dapat menuntutnya di depan hakim jika tuntutan dari apa yang diperjanjikan itu tidak dipenuhi secara sukarela.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang dibuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itika baik”. Pasal ini memberikan kebebasan untuk membuat berbagai macam perjanjian seperti perjanjian yang dibuat oleh pihak bank dan pihak pengguna jasa layanan bank yang berfungsi sebagai undang-undang bagi para pihak.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga Tentang

---

<sup>27</sup> Gufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 177-181

Perikatan bab kedua bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian yang dimulai dari pasal 1320 sampai dengan pasal 1337. Secara garis besar syarat-syarat tersebut dapat dilihat pada pasal 1320, yang menyebutkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat yang disebutkan pada pasal 1320 di atas dapat dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Dua syarat yang disebutkan pertama yaitu syarat subjektif yang apabila syarat tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan sedangkan yang kedua syarat objektif yang apabila ternyata tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal emi hukum yang artinya perjanjian tersebut tidak pernah ada atau dengan kata lain usaha pihak yang disebut di dalam perjanjian gagal melahirkan suatu perikatan. Apabila syarat sah perjanjian tersebut sudah terpenuhi semua maka perjanjian tersebut sudah dapat dikatakan sah.<sup>28</sup>

### **1.9 Pembagian Keuntungan Musyarakah**

Keuntungan musyarakah akan dibagi di kalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus ditetapkan sesuai bagain atau prosentase. Tida ada jumlah pasti yang diterima oleh keempat ulama fiqh islam untuk perjanjian mudharabah. Juga adanya kesempatan yang menunjukkan bahwa tidak ada jumlah yang pasti untuk dapat ditetapkan bai pihak manapun baik itu dalam syirkah maupun mudharabah.

Penapat tersebut menunjukkan bahwa dalam pembagian keuntungan, pihak-pihak dalam usaha tersebut bisa menetapkan

---

<sup>28</sup>Nadraturazaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqhisah*, 2009  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2463> hlm. 51-52 diakses pada Tanggal 19 Juli 2020 pukul 08.00

berapapun bagian tersebut melalui perjanjian bersama, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian mudharabah, akan tetapi dalam syirkah pendapat ini hanya didukung oleh ahli-ahli fiqh penganut mazhab Hambali dan Hanafi.

Menurut para fuqaha dari mazhab Maliki dan Syafi'i, pembagian keuntungan dalam syirkah harus mencerminkan jumlah modal yang ditanamkannya. Menurut para ahli fiqh pengikut Hanafi, dalam syirkah keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan berdasarkan jumlah uang tertentu.

Keuntungan juga wajib dibagi kepada pihak yang memperleh modal melalui mudharabah dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya :  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$  , atau  $\frac{1}{4}$ . Sebagaimana dalam perjanjian syirkah, ahli-ahli fiqh pengikut Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai jumlah bagian atas jumlah-jumlah modal yang diinvestasikan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa suatu jumlah uang tertentu sebagai keuntungan tidak dapatdibagi kepada pihak manapun.

Pendapat dari pengikut Hambali sama dengan pengikut Hanafi, yaitu bahwa keuntungan harus ibagikan diantara (para pihak) sesuai keuntungan-keuntungan yang telah ditetapkan sepanjang bentuk mudharabah atau musyarakah itu dianggap sederhana, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Dan tidak boleh ditetapkan untuk menambah jumlah dirham lebih dari modal yang diinvestasikan kepada satu jumlah dirham tertentu dalam syirkah atau mudharabah,maka itu tidak dapat disahkan.

### **1.10 Berakhirnya Musyarakah**

Penyebab berakhirnya musyarakah apabila terjadi hal-hal berikut ini :

- a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya. Karena Musyarakah terjadi atas dasar rela sama rela antara kedua belah pihak, sehingga apabila pihak satu tidak lagi menginginkan maka tidak lagi dilaksanakan.

- b. Salah satu pihak tidak bisa lagi mengelola harta, baik karena gila atau alasan lain.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, apabila anggota lebih dari satu, maka musyarakah masih bisa berlanjut, dan apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki untuk serta dalam musyarakah, maka dilakukan perjanjian bai' al-ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh pengampunan, baik disebabkan karena di tengah perjanjian boros atau sebab lainnya.
- e. Salah satu pihak bangkrut yang mengakibatkan tidak lagi berkuasa atas saham musyarakah.
- f. Modal para anggota musyarakah lempar sebelum dibelanjakan atas nama musyarakah.<sup>29</sup>

### 1.11 Manfaat dan Resiko Musyarakah

Adapun beberapa manfaat dari pembiayaan musyarakah antara lain, yaitu :

- a. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu terhadap nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- b. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetapi di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap, berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah bahkan sekalipun rugi.
- c. Bank akan lebih selektif mencari nasabah yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- d. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- e. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

Berikut adalah resiko dari musyarakah antara lain :

---

<sup>29</sup> Hendi Suendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 133-134

- a. Nasabah tidak menggunakan dana berdasarkan apa yang sudah menjadi kontrak atau kesepakatan bersama.
- b. Kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah
- c. Nasabah menyembunyikan keuntungan, atau tidak adanya kejujuran terkait laba yang diperolehnya kepada pihak lain.<sup>30</sup>

### 1.12 Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106

Mitra pasif merupakan pihak yang tidak ikut melakukan tindakan suatu usaha dan biasanya pihak tersebut adalah lembaga keuangan, yang lebih berperan menyediakan modal saja. Berdasarkan PSAK No. 106 mitra pasif merupakan mitra yang tidak ikut mengelola usaha. Dapat di contohkan yaitu BPRS sebagai mitra pasif.

#### a. Akuntansi untuk Mitra Aktif dan Mitra Pasif

##### 1) Pengakuan dan pengukuran

##### a) Pengakuan investasi musyarakah

Pengakuan musyarakah dapat diakui saat terjadi penyerahan modal musyarakah.

##### b) Biaya pra-akad

Biaya pra-akad harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari seluruh mitra musyarakah agar dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah. Biaya ini terjadi sebelum terjadi kesepakatan kerjasama, misal biaya studi kelayakan.

#### Junal mitra aktif saat mengeluarkan biaya

<b>Uang muka akad</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Kas</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

Apabila biaya pra-akad disepakati mitra lain untuk menjadi bagian dari investasi musyarakah maka dapat dicatat sebagai penambah investasi.

<b>Investasi musyarakah</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Uang muka akad</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

<sup>30</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010), hlm. 177

Apabila biaya pra-akad tidak disepati mitra lain sebagai bagian investasi musyarakah maka dapat dicatat sebagai beban.

<b>Beban musyarakah</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Uang muka akad</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

c) Pengukuran investasi musyarakah

Penyerahan kas atau aset non-kas sebagai modal untuk investasi musyarakah.

(1) Modal musyarakah diserahkan berupa kas dan dihitung b berdasarkan jumlah yang diberikan.

<b>Investasi musyarakah</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>kas</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

(2) Apabila investasi dalam bentuk non kas, maka dihitung dulu nilai wajarnya.

Jika nilai wajar aset non kas lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah dan dilaporkan dalam bagian ekuitas.

<b>Investasi musy. non kas</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Selisih penilaian aset musy.</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>
<b>Aset non kas</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

Apabila nilai wajar aset non kas nilainya lebih kecil daripada nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui saat penyerahan aset non kas.

<b>Selisih penilaian aset musy.</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Keuntungan</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

Jika nilai buku lebih besar dari nilai wajar aset non kas, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset non kas.

<b>Investasi musy. aset non kas</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Akumulasi penyusutan</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Kerugian penurunan nilai</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Aset non kas</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

Aset non kas musyarakah dapat disusutkan berdasarkan nilai wajar umur ekonomis. Apabila investasi dalam bentuk aset non kas saat diakhir akad diterima kembali.

<b>Beban Depresiasi</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Akumulasi depresiasi</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

Untuk mitra pasif, apabila investasi dalam bentuk aset non kas dan nilai buku lebih kecil daripada nilai wajar maka dilaporkan sebagai akun kontra dari akun investasi musyarakah dan selisihnya dicatat sebagai akun keuntungan tanggungan.

Akun investasi musyarakah non kas akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tanggungan, apabila aset non kas dikembalikan di akhir akad.

**Investasi non kas = beban penyusutan aset - amortisasi**

d) Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan.

<b>Kas/piutang</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Pendapatan bagi hasil</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

Apabila dari investasi musyarakah diperoleh kerugian

<b>Kerugian</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Penyisihan keruian</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

- e) Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset non kas, dan ketika akad berakhir dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset non kas yang telah disepakati pada saat aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad musyarakah berakhir, aset non kas tersebut akan dilikuidasi/dijual terlebih dahulu. Hasil dari penjualan tersebut baik itu untung atau rugi didistribusikan kepada setiap mitra berdasarkan nisbah yang telah disepakati atau rasio modal.

Pada saat penjualan aset non kas menghasilkan keuntungan dan pelunasan dengan asumsi tidak ada kerugian, maka jurnalnya :

<b>Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Investasi musyarakah</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>
<b>Keuntungan</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

Ketika penjualan aset non kas menghasilkan keuntungan dan saat melakukan pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian, maka jurnalnya:

<b>Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Penyisihan kerugian</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Investasi musy.</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>
<b>Keuntungan</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

Pencatatan diakhir akad

- (1) Apabila tidak terdapat kerugian atas modal investasi yang diserahkan berupa kas. Maka jurnalnya:

<b>Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Investasi musy.</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

Jika terdapat kerugian, maka jurnalnya:

<b>Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Penyisihan kerugian</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Investasi musy.</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

(2) Apabila diakhir akad modal investasi berupa aset non kas dikembalikan dalam bentuk aset non kas yang sama, dan juga tidak ada kerugian, maka jurnalnya;

<b>Aset non kas</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Investasi kerugian</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset non kas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnalnya:

<b>Penyisihan kerugian</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Kas</b>	<b>xxx</b>	<b>-</b>
<b>Aset non kas</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>
<b>Investasi musy.</b>	<b>-</b>	<b>xxx</b>

f) Bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun (pengembalian dana mitra secara bertahap) nilai musyarakahnya sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif dan dikurangi kerugian jika ada. Sedangkan bagian mitra pasif nilai investasi musyarakahnya sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif dan kerugian jika ada.

## 2) Penyajian

Hal-hal yang disajikan oleh mitra pasif yaitu terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan berikut:

- a) Kas atau aset non kas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- b) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah.

## 3) Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan oleh mitra yaitu terkait transaksi musyarakah yang tidak terbatas pada:

- a) di dalam kesepakatan utama musyarakah isinya mengenai porsi dana, nisbah bagi hasil, proporsi kerja, dan lain-lain.
- b) Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- c) Pengelola usaha<sup>31</sup>

### **1.13 Aplikasi Musyarakah dalam Lembaga Keuangan Syariah**

Aplikasi musyarakah dalam LKS dapat kita jumpai pada macam-macam pembiayaan berikut ini:

#### **a. Modal Ventura**

Skema modal ventura diaplikasikan oleh musyarakah pada lembaga keuangan khusus yang diizinkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

#### **b. Pembiayaan Proyek**

Musyakah sering diaplikasikan untuk pembiayaan suatu proyek dimana bank dan nasabah saling menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana dari bank serta menyerahkan bagi hasil yang telah disepakati.

#### **c. Sukuk Musyarakah**

Produk syariah di pasar modal Indonesia yang masih terbatas namun berpotensi untuk dikembangkan baik dari sisi jumlah maupun jenis akad adalah sukuk. Sukuk yang diterbitkan di Indonesia saat ini baru menggunakan 2 akad, yaitu akad mudharabah dan akad ijarah. Sedangkan negara di kawasan Timur

---

<sup>31</sup> Rahma Suci Hidayah, *Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 pada BPRS Al-Mabrur Klaten*. IAIN Surakarta: 2019. [http://eprint.iain-surakarta.ac.id/3356/1/SKRIPSI%2520RAHMA.pdf&ved=2ahUKEwiLz8LekLXsAhXWTX0KH SuvA8IQFJAAegQIDBAC&usq=AOvVaw3Z\\_ga7LlfzATFXp8UXL\\_4](http://eprint.iain-surakarta.ac.id/3356/1/SKRIPSI%2520RAHMA.pdf&ved=2ahUKEwiLz8LekLXsAhXWTX0KH SuvA8IQFJAAegQIDBAC&usq=AOvVaw3Z_ga7LlfzATFXp8UXL_4) di akses pada Tanggal 17 Juli 2020 pukul 10.00


Tengah, Asia dan Eropa, struktur penerbitan sukuk telah menggunakan akad yang lebih beragam antara lain akad ijarah, mudharabah, musyarakah, istishna, murabahah, salam, dan hibrid sukuk. Di Indonesia sukuk dengan menggunakan akad musyarakah, berpotensi untuk diterapkan oleh perusahaan di berbagai sektor bidang usaha, sedangkan sukuk dengan menggunakan akad istishna untuk perusahaan di sektor infrastruktur. Konsep ini sesuai diterapkan dalam kegiatan investasi, dimana dalam kegiatan tersebut masih terdapat hal-hal yang belum dapat diprediksikan antara lain berapa keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini dapat dikatakan bahwa sukuk musyarakah merupakan bentuk pembiayaan syariah yang paling ideal karena dalam struktur ini terkandung dengan jelas konsep syariah yaitu untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya.

Sukuk dibagi menjadi 2 antara lain:

- 1) Sukuk Musyarakah Tanpa SPV

**Gambar 2.2**

Penerbitan Sukuk Tanpa SPV



Keterangan :

1. Emiten menghitung nilai proyek dan menawarkan presentase tertentu dalam kepemilikan proyek kepada

investor. Bukti kepemilikan dibuat dalam bentuk sertifikat sukuk musyarakah.

2. Emiten berkontribusi sejumlah X% dari modal yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek, seangkan Y% sisanya ditawarkan kepada investor, dengan cara menerbitkan sukuk.
3. Pelaksanaan proyek didanai dari hasil penerbitan sukuk dan penyertaan emiten.
4. Laba yang dihasilkan dari proyek akan didistribusikan kepada emiten dan pemegang sukuk berdasarkan rasio yang telah diperjanjikan dalam kontrak penerbitan sukuk, atau dapat menggunakan rasio kontribusi modal secara pro rata. Apabila mengalami kerugian maka ditanggung secara prorata berdasarkan kontribusi emiten dan pegang sukuk dalam permodalan.


Sebelum menerbitkan sukuk harus memiliki rencana proyek tertentu dahulu yang mana proyek tersebut memerlukan pendanaan lewat penerbitan sukuk musyarakah.

## 2) Sukuk Musyarakah dengan Menggunakan SPV

Emiten dapat membentuk perusahaan khusus SPV untuk pengelola aset/proyek dan sukuk yang diterbitkan terkait dengan aset tersebut.

**Gambar 2.3**

Penerbitan Sukuk dengan SPV



Keterangan :

1. Emiten sebagai originator menjual aset atau proyek yang akan di danai dengan sukuk kepada SPV.
2. SPV kemudian menerbitkan sukuk dan menawarkannya kepada investor, dan menerima dana bagi hasil penjualan sukuk.
3. Hasil penjualan sukuk digunakan untuk membiayai proyek yang menjadi *underlying asset*. Kemudian laba yang diperoleh dari pelaksanaan proyek diterima oleh SPV, dan didistribusikan kepada pemegang sukuk berdasarkan nisbah yang telah diperjanjikan sebelumnya, atau berdasarkan rasio kontribusi permodalan yang telah dilakukan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Udin Saripudin, *Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Al Amwal: Vol. 1, No. 1, Agustus 2018.

[https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:L02yfbR6goJ:scholar.google.com/&scioq=aplikasi+akad+syirkah+dalam+lembaga+keuangan+syariah&hl=id&as\\_sdt=0,5#d=gs\\_qabs&u=23p%3DL\\_02yfbR6goJ](https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:L02yfbR6goJ:scholar.google.com/&scioq=aplikasi+akad+syirkah+dalam+lembaga+keuangan+syariah&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=23p%3DL_02yfbR6goJ) di akses pada Tanggal 6 Oktober 2020 pada pukul 14.30